

LAW ENFORCEMENT AGAINST CIVIL SERVANTS WHO CONDUCT THE VIOLATION – TOWARD IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE

Amsarno S. Sarumaha¹, Maidin Gultom², Solistis Dachi³

Email: amsarnopemdes@gmail.com¹; gultommaidin@gmail.com²; solitisdachi@yahoo.com³

Universitas Darma Agung

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out, analyze and understand the procedures and mechanisms that are implemented in the implementation of good governance and good governance, the efforts undertaken by the government in improving the understanding of all components of stakeholders about good governance and law enforcement against the civil servants who commit criminal acts.

The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data were obtained from the field by conducting interviews and case studies with related parties. Secondary data obtained through library research or documentation. Through this research obtained thoughts, doctrines, opinions or conceptual thoughts from previous studies relating to the object of research. In conducting research used legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The results showed that the procedures and mechanisms that are implemented in the implementation of good governance and good governance are the implementation of good governance, clean and authoritative sustainable development and social justice, functional aspects of government that are effective and efficient in making efforts to achieve national goals. The orientation of good governance is: ideal state orientation directed towards the achievement of national goals. This orientation refers to democratization in the life of the state with its constituent elements, such as: legitimacy (whether the government is elected and has the trust of its people, accountability, securing of human rights, autonomy and devolution of power, and assurance of civilian control. A functioning government ideal, that is, effective, efficient in making efforts to achieve national goals. This orientation, depends on the extent to which the government has competence and the extent to which political and administrative structures and mechanisms function effectively and efficiently. The efforts that must be made in increasing understanding of all components stakeholders about good governance. To achieve the socio-economic conditions above, the process of forming a democratic government is absolutely necessary. Management of state institutions, good and clean governance can be realized maximally if it is supported by two interrelated elements: the state and the Civil Society in which there is a private sector. Countries with their government bureaucracy are required to change the pattern of public services from an elitist bureaucracy perspective into a populist bureaucracy. Populist bureaucracy is governance that is oriented towards serving and siding with the interests of society. Realizing the principles of good and clean governance, regional autonomy policy can be used as a medium for the transformation of the realization of the model of governance that sustains the growth of democratic culture in Indonesia.

Keywords: law enforcement, violation of the law, good governance.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Amsarno S. Sarumaha¹, Maidin Gultom², Solistis Dachi³

Email: amsarnopemdes@gmail.com¹; gultommaidin@gmail.com²; solistisdachi@yahoo.com³

Universitas Darma Agung

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan memahami prosedur dan mekanisme yang implementatif dalam penyelenggaraan good governance dan pemerintahan yang baik, usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman seluruh komponen stakeholders tentang good governance dan pemerintahan yang baik, serta penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak Pidana.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan dengan mengadakan wawancara dan studi kasus dengan pihak-pihak yang terkait. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi. Melalui penelitian ini didapat pemikiran-pemikiran, doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian. Dalam melakukan penelitian digunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dan mekanisme yang implementatif dalam penyelenggaraan good governance dan pemerintahan yang baik adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, Aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi good governance adalah: orientasi Ideal Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional; orientasi ini mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya, seperti: *legitimacy* (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya, *akuntabilitas*, *securing of human right*, *autonomy and devolution of power*, dan *assurance of civilian control*. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan rasional. Orientasi ini, tergantung pada sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien. Usaha-usaha yang harus dilakukan dalam meningkatkan pemahaman seluruh komponen stakeholders tentang good governance dan pemerintahan yang baik. Untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi di atas, proses pembentukan pemerintahan yang berlangsung secara demokratis mutlak dilakukan. Sebagai sebuah paradigma pengelolaan lembaga negara, *good and clean governance* dapat terwujud secara maksimal jika ditopang oleh dua unsur yang saling terkait: negara dan Masyarakat madani yang di dalamnya terdapat sektor swasta. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk mengubah pola pelayanan publik dari perspektif birokrasi elitis menjadi birokrasi populis. Birokrasi populis adalah tata kelola pemerintahan yang berorientasi melayani dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: penegakan hukum, pelanggaran hukum, good governance

A. Pendahuluan

Penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para Penyelenggara Negara dan pemimpin pemerintahan. Dalam kenyataannya, Penyelenggara Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggara Negara tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggungjawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Masyarakat pun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara.

Pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggungjawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

Penyelenggaraan Negara, antar Penyelenggaraan Negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara negara antar Penyelenggara negara melainkan juga Penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi

dan nepotisme, dalam undang-undang ini ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam undang-undang ini dimaksud untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara dengan tetap menaati rambu-rambu hukum yang berlaku.

Agar undang-undang dimaksud dapat mencapai sasaran secara efektif maka diatur pembentukan Komisi Pemeriksa yang bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan harta kekayaan pejabat negara, sebelum, selama dan setelah menjabat termasuk meminta keterangan, baik dari mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun para pengusaha, dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia.

Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat mencerminkan independensi atau kemandirian dari lembaga ini.

Dalam Undang-undang diatur tentang kewajiban para Penyelenggara Negara antara lain mengumumkan dan melaporkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Ketentuan tentang sanksi dalam undang-undang ini berlaku bagi Penyelenggara Negara, Masyarakat dan Komisi Pemeriksa sebagian upaya preventif dan refresif serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya ketentuan tentang asas umum penyelenggara

negara, hak dan kewajiban penyelenggara negara, sehingga dapat diharapkan memperkuat norma kelembagaan moralitas dan sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian paparan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka yang perlu diteliti sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana prosedur dan mekanisme yang implementatif dalam penyelenggaraan *good governance* dan pemerintahan yang baik?
- 2) Apa usaha-usaha yang harus dilakukan dalam meningkatkan pemahaman seluruh komponen stake holders tentang *good governance* dan pemerintahan yang baik?
- 3) Bagaimana realitas penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban secara konkrit tentang hal-hal yang menjadi permasalahan penelitian, meliputi:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami prosedur dan mekanisme yang implementatif dalam penyelenggaraan *good governance* dan pemerintahan yang baik.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman seluruh komponen stake holders tentang *good governance* dan pemerintahan yang baik.
3. Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami realitas penegakan hukum

terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak Pidana.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan ialah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder disebut penelitian hukum kepustakaan.

Cakupan data sekunder terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- 1) bahan hukum primer (*primary law material*)
- 2) bahan hukum sekunder (*secondary law material*)
- 3) bahan hukum tersier (*tertiary law material*)

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap hukum primer yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undangan, kamus hukum, dan ensiklopedia).

E. Pembahasan

1. prosedur dan mekanisme yang implementatif dalam penyelenggaraan good governance dan pemerintahan yang baik

Istilah “governance” sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27, memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengetahuan yang sempit. Wacana tentang “governance” dalam pengertian yang hendak kita perbincangkan pada pertemuan hari ini dan yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai tata pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, tata-pamong baru muncul sekitar 15 tahun belakangan, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan “good governance” sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka.

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan governance sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*”. Menurut definisi ini, governance mempunyai tiga kaki (three legs), yaitu *economic*, *political*, dan *administrative*. Economics governance meliputi proses-proses pembuatan keputusan (decision-making processes) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. *Economic governance* mempunyai implikasi terhadap *equity*, *poverty* dan *quality of life*. *Political governance* adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan, sedangkan *administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu

state (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (LAN, 2000 : 5)

Oleh para teoritis dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah “good governance” telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (clean government). Perbedaan paling pokok antara konsep “government” dan “governance” terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep “pemerintahan” berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas tadi. Sedangkan dalam governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatif dan kemitraan. Mungkin definisi yang dirumuskan IIAS adalah yang paling tepat meng-capture makna tersebut yakni “*the process whereby elements in society wield power and authority, and influence and enact policies and decisions concerning public life, economic and social development.*” Terjemahan dalam bahasa kita, adalah proses dimana berbagai unsur dalam masyarakat menggalang kekuatan dan otoritas, dan mempengaruhi dan mengesahkan kebijakan dan keputusan tentang kehidupan publik, serta pembangunan ekonomi dan sosial OECD pada 1992, telah menggunakan keruntuhan Soviet Uni, sebagai momentum

untuk membenarkan sistem ideologi liberal yang intinya adalah: (1) menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia khususnya hak dan kebebasan individu, (2) demokrasi, (3) penegakan Rule of Law, (4) pasar bebas dan (5) perhatian terhadap lingkungan. Sejak itu pula good governance di negara penerima bantuan dijadikan salah satu persyaratan oleh lembaga penyedia keuangan internasional.

Ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan good governance, yakni: pemerintah (the state), civil society (masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (trust), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti, Good governance yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas.

Konsep good governance yang dianjurkan oleh lembaga-lembaga donor internasional tersebut kemudian berubah akibat pengaruh Amerika Serikat yang menggunakan globalisasi untuk menebarkan sistem pasar bebas ke segala penjuru dunia. Sejak itu *good governance* diartikan sama dengan *less government*. Semua kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan masyarakat di negara dapat dipenuhi lebih baik bila campur tangan pemerintah tidak terlalu dominan. Berubahlah *good governance* menjadi *best government* adalah *less government*.

Kondisi good governance di Indonesia, bahwa berbagai assessment yang diadakan oleh lembaga-lembaga internasional selama ini menyimpulkan bahwa Indonesia

sampai saat ini belum pernah mampu mengembangkan good governance. Mungkin karena alasan itulah Gerakan Reformasi yang digulirkan oleh para mahasiswa dari berbagai kampus telah menjadikan Good Governance, walaupun masih terbatas pada Pemberantasan Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Governance). Namun, hingga saat ini salah satu tuntutan pokok dari Amanat Reformasi itupun belum terlaksana. Kebijakan yang tidak jelas, penempatan personil yang tidak kredibel, enforcement menggunakan, serta kehidupan politik yang kurang berorientasi pada kepentingan bangsa telah menyebabkan dunia bertanya apakah Indonesia memang serius melaksanakan *good governance*?

Kekuatan eksternal kedua yang dapat "memaksa" timbulnya good governance adalah dunia usaha. Pola hubungan kolusif antara dunia usaha dengan pemerintah yang telah berkembang selama lebih 3 dekade harus berubah menjadi hubungan yang lebih adil dan terbuka. Nilai yang terkandung dari pengertian beserta karakteristik good governance tersebut diatas merupakan nilai-nilai yang universal sifatnya dan sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam GBHN 1999-2004, karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Kondisi semacam ini perlu adanya akuntabilitas dan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi, mengingat prosedur dan metode pembuatan keputusan harus transparan agar supaya memungkinkan terjadinya partisipasi efektif. Kondisi semacam ini mensyaratkan bagi siapa saja yang terlibat dalam pembuatan keputusan,

baik itu pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat, harus bertanggung jawab kepada publik serta kepada institusi *stakeholders*. Disamping itu, institusi *governance* harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan fasilitas dan peluang ketimbang melakukan kontrol serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid yang bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang positif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (LAN; 2000:8). Kunci untuk menciptakan *good governance* adalah suatu kepemimpinan nasional yang memiliki legitimasi dan dipercayai oleh masyarakat. Karena itu mungkin Pemilu 2004 yang memilih Pimpinan Nasional secara langsung, adil dan jujur dapat menjadi salah satu jawaban bagi terbentuknya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Itu pun kalau Pemilu tersebut mampu memilih seorang yang kredibel, yang mendapat dukungan populer, dan yang visioner dan kapabel sebagai Presiden ke-6. Sayangnya harapan tersebut belum terealisasi, setahun setelah Presiden yang paling memiliki legitimasi terpilih.

2. Usaha-Usaha dalam Meningkatkan Pemahaman Stakeholders Tentang Good Governance dan Pemerintahan yang Baik

Makna dari *governance* dan *good governance* pada dasarnya tidak diatur dalam sebuah undang-undang (UU). Tetapi dapat dimaknai bahwa *governance* adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau management (pengelolaan) yang artinya kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* itu sendiri memiliki unsur kata kerja yaitu

governing yang berarti fungsi pemerintah bersama instansi lain (Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta dan warga negara) yang dilaksanakan secara seimbang dan partisipatif.

Sedangkan *good governance* adalah tata pemerintahan yang baik atau menjalankan fungsi pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, aturan, dan lain-lain). *Clean government* adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. *Good corporate* adalah tata pengelolaan perusahaan yang baik dan bersih. *Governance without government* berarti bahwa pemerintah tidak selalu diwarnai dengan lembaga, tapi termasuk dalam makna proses pemerintah (Prasetijo, 2009)

Clean and good governance juga harus didukung dengan asas kesetaraan, yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Asas ini harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh semua penyelenggara pemerintahan di Indonesia karena kenyataan sosiologis bangsa kita sebagai bangsa yang majemuk, baik etnis, agama, dan budaya. Ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan *good governance*, yakni: pertama pemerintah (the state), kedua *civil society* (masyarakat adat, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan ketiga pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinergik. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (trust), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti, *good governance* yang sehat juga akan berkembang sehat di bawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas.

Di Indonesia, substansi wacana Good Governance dapat dipadankan dengan istilah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih (*clean governance*) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Sejalan dengan prinsip di atas, pemerintahan yang baik itu berarti baik dalam proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, dan memperoleh dukungan dari rakyat. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal namun dengan hasil yang maksimal. Faktor lain yang tak kalah penting, suatu pemerintahan dapat dikatakan baik jika produktivitas bersinergi dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam aspek produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualitasnya.

Mencapai kondisi sosial-ekonomi di atas, proses pembentukan pemerintahan yang berlangsung secara demokratis mutlak dilakukan. Sebagai sebuah paradigma pengelolaan lembaga negara, *Good and Clean Governance* dapat terwujud secara maksimal jika ditopang oleh dua unsur yang saling terkait: negara dan masyarakat Madani yang di dalamnya terdapat sektor swasta. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk mengubah pola pelayanan publik dari perspektif birokrasi elitis menjadi birokrasi populis. Birokrasi populis adalah tata kelola pemerintahan yang berorientasi melayani dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Bentuk tanggung jawab sosial ini dapat

diwujudkan dalam program-program pengembangan masyarakat (*Community Empowerment*) dan pelestarian lingkungan hidup.

a. Prinsip Pokok Good And Clean Governance

Untuk merealisasikan pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang berstandar pada prinsip-prinsip *Good Governance*, Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan sembilan aspek fundamental (asas) dalam *Good Governance* yang harus diperhatikan, yaitu:

1) Partisipasi (*participation*)

Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi.

Paradigma birokrasi sebagai pusat pelayanan publik seyogianya diikuti dengan deregulasi berbagai aturan, sehingga proses sebuah usaha dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Efisiensi pelayanan publik meliputi pelayanan yang tepat waktu dengan biaya murah. Paradigma ini tentu saja menghajatkan perubahan orientasi birokrasi dari yang dilayani menjadi birokrasi yang melayani.

2) Penegakan hukum (*rule of law*)

Asas penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintahan yang profesional harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Tanpa ditopang oleh sebuah aturan hukum dan penegakkannya secara konsekuen, partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkis.

Publik membutuhkan ketegasan dan kepastian hukum. Tanpa kepastian dan aturan hukum, proses politik tidak akan berjalan dan tertata dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi wujud *Good and Clean Governance*, harus diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Supremasi hukum (*supremacy of law*), yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara, dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas, dan dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen. Supremasi hukum akan menjamin tidak terjadinya tindakan pemerintah atas dasar diskresi (tindakan sepihak berdasarkan pada kewenangan yang dimilikinya).
- b) Kepastian hukum (*legal certainty*), bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya.
- c) Hukum yang responsif, yakni aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil.
- d) Penegakkan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif, yakni penegakkan hukum berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. Untuk itu, diperlukan penegak hukum yang memiliki integritas moral dan bertanggung jawab terhadap kebenaran hukum.
- e) Independensi peradilan, yakni peradilan yang independen bebas dari pengaruh penguasa atau kekuatan lainnya.

3) Transparansi (*transparency*)

Asas transparansi adalah unsur lain yang menopang terwujudnya *Good and Clean Governance*. Akibat tidak adanya prinsip transparansi ini, menurut banyak ahli, Indonesia telah terjerembab ke dalam kubangan korupsi yang sangat parah. Untuk tidak mengulangi pengalaman masa lalu dalam pengelolaan kebijakan publik, khususnya bidang ekonomi, pemerintah di semua tingkatan harus menerapkan prinsip transparansi dalam proses kebijakan publik. Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi di kalangan pelaksana pemerintahan baik pusat maupun yang di bawahnya.

Dalam pengelolaan negara terdapat delapan unsur yang harus dilakukan secara transparan, yaitu:

- a. Penetapan posisi, jabatan, atau kedudukan.
- b. Kekayaan pejabat publik.
- c. Pemberian penghargaan.
- d. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan.
- e. Kesehatan
- f. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik.
- g. Keamanan dan ketertiban.
- h. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

Dalam hal penetapan posisi jabatan publik harus dilakukan melalui mekanisme *test and proper test* (uji kelayakan) yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen. Uji kelayakan bisa dilakukan oleh lembaga legislatif maupun komisi independen, seperti komisi yudisial, kepolisian, dan pajak.

4) Responsif (*responsiveness*)

Asas responsif adalah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good and Clean Governance* bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Pemerintah harus memahami kebutuhan

masyarakatnya, bukan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, tetapi pemerintah harus proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika, yakni:

a) Etika Individual

Kualifikasi etika individual menuntut pelak-sana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional.

b) Etika Sosial

Etika sosial menuntut pelaksana birokrasi pemerintah memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik.

5) Orientasi kesepakatan (consensus orientation)

Asas konsensus adalah bahwa keputusan apa pun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Cara pengambilan konsensus, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, cara ini akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa (coersive power) terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Sekalipun para pejabat pada tingkatan tertentu dapat mengambil kebijakan secara personal sesuai batas kewenangannya, tetapi menyangkut kebijakan-kebijakan penting dan bersifat publik seyogianya diputuskan secara bersama dengan seluruh unsur terkait. Kebijakan individual hanya dapat dilakukan sebatas menyangkut teknis pelaksanaan kebijakan, sesuai batas kewenangannya.

Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif,

maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Selain itu, semakin banyak yang melakukan pengawasan serta kontrol terhadap kebijakan-kebijakan umum, maka akan semakin tinggi tingkat kehati-hatiannya, akuntabilitas pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.

6) Kesetaraan (equity)

Asas kesetaraan (equity) adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas kesetaraan ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah untuk bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa mengendal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin, dan kelas sosial.

7) Efektivitas (effectiveness) dan efisiensi (efficiency)

Untuk menunjang asas-asas yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Adapun, asas efisiensi umumnya diukur dengan rasionabilitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang terbesar, maka pemerintahan tersebut termasuk dalam kategori pemerintahan yang efisien.

8) Akuntabilitas (accountability)

Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralis sikap-

nya terhadap masyarakat. Inilah yang dituntut dalam asas akuntabilitas dalam upaya menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

9) Visi strategis (strategic vision)

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi Good and Clean Governance. Dengan kata lain, kebijakan apa pun yang akan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Tidak sekedar memiliki agenda strategis untuk masa yang akan datang, seorang yang menempati jabatan publik atau lembaga profesional lainnya harus mempunyai kemampuan menganalisis persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang dipimpinnya.

3. Realitas Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Melakukan Tindak Pidana

Salah satu persoalan besar yang dihadapi setelah bergulirnya reformasi adalah mengembalikan dan/atau memulihkan proses peradilan. Pengadilan sebagai lembaga yang tidak memihak dan berdasarkan kekuatan, kemampuan dan kecakapan menegakkan hukum yang benar dan adil serta memberi kepuasan kepada setiap pencari keadilan. Salah satu lembaga peradilan yang ada yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaga ini bukan penting sebagai instrument kontrol perbuatan atau tindakan administrasi negara, tetapi merupakan tempat mewujudkan secara nyata keabsahan hakim dari pengaruh kekuasaan yang ada dalam perwujudan rule of law.

Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakimana. Hal ini termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945 "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ayat (2) dari pasal tersebut di atas lebih lanjut menyatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pangkal sengketa tata usaha negara dapat diketahui dengan menentukan apa yang menjadi tolak ukur sengketa tata usaha negara. Tolak ukur sengketa tata usaha Penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1986, hlm. 157. Negara adalah tolak ukur subjek dan pangkal sengketa. Tolak ukur subjek dimaksud adalah para pihak yang bersengketa dalam bidang hukum administrasi negara atau tata usaha negara. Sedangkan tolak ukur pangkal sengketa yaitu sengketa administrasi yang diakibatkan oleh ketetapan sebagai hasil perbuatan administrasi Negara.

Sengketa administrasi dapat terjadi di dalam lingkungan administrasi itu sendiri, baik yang terjadi dalam satu departemen atau instansi maupun sengketa yang terjadi antar departemen. Dengan demikian sengketa menyangkut persoalan kewenangan yang disengketakan dalam satu departemen (instansi) terhadap departemen (instansi) lainnya yang disebabkan tumpang tindihnya kewenangan, sehingga menimbulkan kekaburan kewenangan.

Selanjutnya dalam hal sengketa yang terjadi antara administrasi negara dengan rakyat adalah perkara administrasi yang menimbulkan sengketa antara administrasi negara dengan rakyat sebagai subjek-subjek yang berperkara ditimbulkan oleh unsur dari unsur peradilan administrasi murni yang mensyaratkan adanya minimal dua

pihak dan sekurang-kurangnya salah satu pihak harus administrasi negara yang mencakup administrasi negara di tingkat pusat, administrasi negara di tingkat daerah, maupun administrasi negara pusat yang ada di daerah. Perbuatan administrasi negara dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) macam perbuatan yakni:

- a. Mengeluarkan keputusan
- b. Mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan
- c. Melakukan perbuatan materil.

Pelaksanaan perbuatan-perbuatan tersebut badan atau pejabat tata usaha Negara tidak jarang terjadi tindakan-tindakan yang menyimpang dan melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi yang terkena tindakan tersebut. Dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang PTUN yang menyebutkan sebagai berikut: "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa tolak ukur subjek sengketa Tata Usaha Negara adalah Orang (individu) atau Badan Hukum Perdata di satu pihak dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di pihak lain. Para pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Orang (individu) atau Badan Hukum Perdata dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan tolak ukur pangkal sengketa adalah akibatnya dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian yang menjadi pangkal sengketa Tata Usaha Negara (TUN) adalah akibat dikeluarkan

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah: "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa suatu penetapan tertulis, terutama menunjuk kepada isi dan bukan bentuk (form). Persyaratan tertulis adalah semata untuk kemudahan dari segi pembentukan. Oleh karena itu sebuah memo atau nota saja akan dapat memenuhi syarat tertulis, yang penting diisi apabila sudah jelas dalam pengertiannya :

- a. Badan atau pejabat TUN mana yang mengeluarkannya.
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu
- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU No. 5 Tahun 1986 para pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Orang (individu) atau Badan Hukum Perdata sebagai pihak penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak tergugat. Hal ini merupakan sebagai konsekuensi logis bahwa pangkal sengketa tata usaha negara adalah akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Tergugat adalah selaku badan atau jabatan TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya itu, menunjukkan ketentuan hukum yang dijadikan dasar, sehingga badan atau jabatan Tata Usaha Negara (TUN) itu dianggap berwenang melakukan tindakan hukum dalam hal ini Keputusan

Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi pangkal sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut sistem hukum administrasi negara, penyelesaian Tata Usaha Negara ada yang bersifat "administratif" dan ada yang bersifat "yuridis". Bersifat "yuridis" artinya ditinjau dari segi penerapan hukum atau kebijaksanaan yang telah diambil oleh pejabat penyelesaiannya melalui sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, sedangkan upaya yang bersifat "Administratif" suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata, apabila tidak puas terhadap putusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilakukan-dilingkungan intern pemerintahan sendiri mengenai upaya administrasi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia" Upaya administratif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ada 2 (dua) cara:

1. Banding Administratif, dan
2. Keberatan.

F. Penutup

Prosedur dan mekanisme yang implementatif dalam penyelenggaraan good governance dan pemerintahan yang baik adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (clean and good governance) menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa. Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.

Good dalam *good governance*, mengandung 2 (dua) pengertian bahwa nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan social. Usaha-usaha yang harus dilakukan dalam meningkatkan pemahaman seluruh komponen stake holders tentang good governance dan pemerintahan yang baik adalah bahwa *governance* dan *good governance* pada dasarnya tidak diatur dalam sebuah undang-undang (UU). Tetapi dapat dimaknai bahwa *governance* adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau management (pengelolaan) yang artinya kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* itu sendiri memiliki unsur kata kerja yaitu *governing* yang berarti fungsi pemerintah bersama instansi lain (LSM, swasta dan warga negara) yang dilaksanakan secara seimbang dan partisipatif. Realitas penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dan atau melakukan tindak pidana Perbuatan pemerintah yang tercela dalam hukum tata administrasi negara sering disebut perbuatan penguasa yang sewenang-wenang (*willekeur*). Perbuatan sewenang-wenang pemerintah frekuensinya lebih banyak terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat bebas (*vrij bestuur*).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat mengikat (*gebonden bestuur*) perbuatan tersebut jarang terjadi. Terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Banyak pejabat negara atau PNS yang menyalahgunakan wewenang atau melakukan pertentangan kepentingan dengan menghalalkan segala cara. Pelanggaran-pelanggaran yang banyak dilakukan oleh PNS berupa Korupsi, Pelanggaran Disiplin, Penyalahgunaan

wewenang, ikut berkampanye dan lain-lain. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memuat tingkat dan jenis hukuman disiplin, yaitu: Hukuman disiplin ringan terdiri dari: Teguran lisan, Teguran tertulis, Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Masyarakat sebagai penerima layanan haruslah dilihat sebagai subyek yang dapat menentukan jenis, proses dan kualitas layanan yang akan diterimanya. Partisipasi masyarakat dalam menentukan jenis, proses dan kualitas layanan dapat terpenuhi melalui pembuatan piagam warga. Piagam Warga (Citizen Charter) merupakan kontrak layanan yang dibuat oleh penyelenggaraan layanan dengan masyarakat/komponen masyarakat mengenai jenis, proses, kualitas layanan, waktu layanan, biaya layanan, hak dan kewajiban penerima dan penyelenggara layanan, mekanisme komplain, sanksi serta mekanisme penyelesaian sengketa. Di sisi lain, melalui piagam warga pembiayaan dapat diatur sedemikian rupa sehingga menjamin aksesibilitas kelompok rentan terhadap pelayanan publik.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pelanggar disiplin dan atau pelaku tindak pidana perlu diterapkan sanksi yang tegas, sanksi dapat berupa sanksi administrasi, pidana maupun perdata. Indikator pemberian sanksi tidak hanya berdasarkan pada pelanggaran atas kewajiban dan larangan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, tidak ada indikator lain khususnya kepada penyelenggara misalnya atas kuantitas dan kualitas penanganan keluhan yang tidak tersele-

saikan. Kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang bisa terukur dari indikator kepuasan masyarakat tidak menjadi dasar dalam pemberian sanksi. Sanksi sebenarnya tidak hanya dipahami sebagai bentuk hukuman tapi juga upaya preventif bagi penyelenggara untuk melakukan pelanggaran. Jika kinerja bisa dijadikan dasar bagi pemberian sanksi maka akan mendorong peningkatan kinerja penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik.

G. Referensi

1. Buku

- Afiah, Ratna Nurul, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Alkostar, Artidjo, *Identitas Hukum Nasional*. Yogyakarta: Fakultas Hukum U.I.I. 1997.
- Agus Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press. 2005.
- Baehr, Peter R., *Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Arh Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Darusman, Marzuki, *Hak-hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum*. Dalam *Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XVII Nomor 4 Oktober 1999*, Bandung: FH Unpar, 1999.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1984.
-, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*, Alumni, Bandung, 1982.
-, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Amico, Bandung, 1984.
- Firdaus, Kamal, *Seraut Wajah Hukum*, Alumni, Bandung, 2008.

Gautama, Sudargo, Pengertian Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1983.

Gomes, Faustino Cardoso. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta, Penerbit Andi.

Gosita, Arief, Masalah Perlindungan, Akademi Pressindo, Jakarta, 1991.

Gulo, W. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.

Hadiperwono. 1982. Tata Personalia. Bandung, Penerbit Djambatan.

Hamzah, Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Cetakan Pertama, Pradya Paramita, Jakarta, 1986.

.....Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Hamzah, Andi, dan Sifi Rahayu. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akademi Pressindo, Jakarta, 1983.

2. Peraturan dan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945

-----,Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

-----,Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai